



PUTUSAN
Nomor 77/DKPP-PKE-VI/2017

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir Pengaduan Nomor 146/VI-P/L-DKPP/2017 yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 77/DKPP-PKE-VI/2017 menjatuhkan Putusan atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh:

I. IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU

Nama : Hamdi
Pekerjaan : Calon Bupati Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
Alamat : Rt 6/Rw 2, Sumber Sari, Kelurahan Tebing Tinggi,
Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo, Provinsi
Jambi.

MEMBERIKAN KUASA KHUSUS KEPADA

Nama : 1. A.Ihsan Hasibuan
2. Fikri Riza
3. Mudrika

Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan K.H.Mas Mansyur Nomor 44, Rt. 21,
Kelurahan Murni, Kecamatan Danau Sipin, Kota
Jambi, Provinsi Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pengadu ;**

TERHADAP

[1.2] TERADU

Nama : Basri
Pekerjaan/Lembaga : Ketua KPU Kabupaten Tebo
Alamat : Jln. Lintas Bungo-Tebo, KM 25, Muara Tebo,
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu I;**

Nama : Riance Juskal
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Tebo
Alamat : Jln. Lintas Bungo-Tebo, KM 25, Muara Tebo,
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu II;**

Nama : Ahdiyenti
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Tebo
Alamat : Jln. Lintas Bungo-Tebo, KM 25, Muara Tebo,
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu III;**

Nama : Alfadli
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Tebo
Alamat : Jln. Lintas Bungo-Tebo, KM 25, Muara Tebo,
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu IV;**

Nama : Sri Asteti
Pekerjaan/Lembaga : Anggota KPU Kabupaten Tebo
Alamat : Jln. Lintas Bungo-Tebo, KM 25, Muara Tebo,
Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.

Selanjutnya disebut sebagai-----**Teradu V;**

- [1.3]** Membaca dan mempelajari pengaduan Pengadu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan Pengadu;
Mendengarkan jawaban para Teradu;
Memeriksa dan mendengarkan keterangan para Teradu;
Mendengar keterangan saksi Pengadu;
Mendengarkan keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua dokumen dan bukti yang diajukan Pengadu dan para Teradu.

II. DUDUK PERKARA PENGADU

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU

[2.1] Pengadu dalam Sidang DKPP tanggal 2 Mei 2017 menyampaikan aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Pada Rabu 15 Maret 2017 Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tebo telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena membuka kotak suara tanpa memberitahu dan dihadiri Para Pihak yakni Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo, pembukaan kotak suara ini juga tanpa perintah dari Mahkamah Konstitusi.
2. Hal tersebut jelas sangat merugikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tebo Nomor Urut 1, karena pada saat yang bersamaan Pengadu sedang mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Kabupaten Tebo Nomor 5/Kpts/KPU-Kab.005.435378/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Tahun 2017 tanggal 22 Februari 2017 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Para Teradu membuka kotak suara tanggal 15 Maret 2017 sehari sebelum sidang pertama di Mahkamah Konstitusi RI dimulai, yakni pada tanggal 16 Maret 2017;

3. Kepentingan pemilih (sebagai pihak yang memberikan suara) dan peserta pemilu merupakan suatu nilai dan prinsip yang harus terjaga dalam kotak suara. Pembukaan kotak suara baru dapat dilakukan berdasarkan perintah undang-undang yakni pada tahapan rekapitulasi dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri Panwaslu, Peserta Pemilu dan Saksi;
4. Kotak suara sebagai tempat penyimpanan surat suara merupakan dasar dan sumber informasi yang pertama dan primer dalam Pemilu. Oleh sebab itu, apabila dikaitkan dengan kepentingan KPU Kabupaten Tebo untuk mempersiapkan diri menghadapi sengketa PHPU, pembukaan kotak suara harus berdasarkan kebutuhan, permintaan atau perintah dari Mahkamah Konstitusi. Atau, apabila ada perintah Pengadilan untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan proses *Justitia*. Dengan demikian terlihat jelas bahwa Para Teradu telah melakukan pelanggaran Kode Etik karena telah membuka kotak suara tanpa memberitahu dan tanpa dihadiri Peserta Pemilu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 serta tanpa adanya permintaan atau perintah dari Mahkamah Konstitusi RI;
5. Para Teradu telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dengan tidak berkoordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Tebo. Semestinya Para Teradu berkoordinasi dengan Panwaslu Kabupaten Tebo dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara. Hal tersebut jelas bertentangan dan melanggar Pasal 71 Ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Pengadu mendalilkan Para Teradu telah melakukan pembohongan publik. Karena, Para Teradu menyatakan kepada publik, khususnya pada wartawan/media masa bahwa hari Rabu Tanggal 15 Maret 2017 Para Teradu telah membuka kotak suara atas perintah Mahkamah Konstitusi RI sehingga media baik media elektronik maupun media cetak membuat berita bahwa "Mahkamah Konstitusi Perintahkan KPU Tebo Membuka Kotak Suara". Namun, faktanya Mahkamah Konstitusi tidak pernah memerintahkan KPU Kabupaten Tebo untuk membuka kotak suara;
7. Mahkamah Konstitusi hanya memberikan surat pemberitahuan sidang (panggilan sidang) serta penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada KPU Kabupaten Tebo selaku Termohon dalam Perkara Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Kabupaten Tebo Nomor 5/Kpts/KPU-

Kab.005.435378/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017, tanggal 22 Februari 2017 sesuai dengan Akta Registrasi Perkara Konstitusi Nomor: 3/PAN.MK/2017;

8. Informasi bahwa Mahkamah Konstitusi RI tidak pernah membuat surat perintah kepada KPU Tebo untuk membuka kotak suara diketahui pada saat Penasihat Hukum Pemohon (Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1) Mudrika, S.H., M.H. menanyakan secara langsung kepada Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 3/PAN.MK/2017, pada hari Senin 20 Maret 2017 karena merasa curiga atas pemberitaan yang beredar di beberapa media massa maupun elektronik di Kabupaten Tebo. Semestinya Mahkamah Konstitusi memerintahkan pihak KPU (Termohon) untuk membuka kotak suara apabila ada dokumen yang bisa dijadikan alat bukti di dalam kotak suara dan itupun dilakukan ketika sidang telah memasuki tahap pembuktian, namun yang terjadi adalah sebaliknya dimana sidang di Mahkamah Konstitusi belum dimulai, pihak KPU Kabupaten Tebo telah membuka kotak suara atas dasar perintah Mahkamah Konstitusi dan tanpa memberitahu serta tanpa dihadiri oleh pihak Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Nomor Urut 1;
9. Atas pertanyaan Penasihat Hukum Pemohon (Pelapor) yang menanyakan “Apakah benar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memerintahkan pihak KPU Kabupaten Tebo (Termohon) untuk membuka kotak suara?”, Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor: 3/PAN.MK/2017 langsung menyatakan bahwa “Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengirim surat untuk memerintahkan KPU Tebo untuk membuka kotak suara;
10. Ketua Majelis Hakim yang memimpin sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Perkara Kabupaten Tebo menanyakan kepada KPU Kabupaten Tebo (Termohon), dan Ahdiyenti selaku anggota KPU Tebo (Teradu III) menjawab bahwa “KPU Tebo tidak pernah mengatakan bahwa KPU Tebo membuka kotak suara atas perintah Mahkamah Konstitusi melainkan atas surat perintah dari KPU RI dan atas dasar Pasal 71 Ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, sedangkan terkait pemberitaan, hanya media saja yang membuat berita seperti itu”. Pemberitaan di beberapa media masa baik media elektronik maupun media cetak di Tebo/Jambi memberitakan bahwa “Mahkamah Konstitusi Perintahkan KPU Tebo Membuka Kotak Suara”. Dengan demikian terlihat jelas bahwa KPU Kabupaten Tebo (Para Teradu) telah

melakukan pembohongan publik dan Teradu III telah membohongi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI;

11. Terkait tindakan pembukaan kotak suara pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017 pukul 09.00 WIB s/d selesai tersebut, maka KPU Kabupaten Tebo telah mengundang Ketua Panwaslu Kabupaten Tebo dan Kapolres Tebo untuk menghadiri atau menyaksikan kegiatan pembukaan kotak suara tersebut pada tanggal 15 Maret 2017 Pukul 09.00 WIB s/d selesai;
12. Surat undangan yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Tebo dan Kapolres Tebo tersebut menyebutkan bahwa dasar pembukaan kotak suara adalah surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 6.3/PAN.MK/3/2017 tanggal 13 Maret 2017 Perihal Penyampaian Salinan Permohonan dengan Registrasi Perkara Nomor: 3/PHP.BUP-XV/2017;
13. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 27/BA/KPU-TB/III/2017 Tanggal 15 Maret Tahun 2017 tentang pembukaan kotak suara (kotak rekapitulasi) berdasarkan surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 6.3/PAN.MK/3/2017 Tanggal 13 Maret Tahun 2017 Perihal Penyampaian Salinan Permohonan dengan Registrasi Perkara Nomor: 3/PHP.BUP-XV/2017, Berita Acara tersebut di tanda tangani oleh Teradu I, Teradu II, Teradu menyatakan pembukaan kotak suara tersebut atas dasar surat dari Mahkamah Konstitusi RI, padahal Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengirimkan surat perintah kepada Para Teradu untuk membuka kotak suara melainkan Mahkamah Konstitusi hanya mengirim surat Nomor: 6.3/PAN.MK/3/2017 tanggal 13 Maret 2017 Perihal Penyampaian Salinan Permohonan dengan Registrasi Perkara Nomor: 3/PHP.BUP-XV/2017;
14. Teradu III atas nama Adhiyenti mendalihkan Pandangannya terhadap pembukaan kotak suara dengan mendasarkan kepada Petunjuk KPU serta Pasal 71 ayat (2) huruf (a) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota. Jika benar Para Teradu membuka kotak suara atas perintah KPU RI, maka semestinya Para Teradu menyebutkan surat dari KPU RI dalam Berita Acara pembukaan kotak suara serta dalam Surat Undangan untuk Ketua Panwaslu Kabupaten Tebo dan Kapolres Tebo tersebut, bukan surat dari Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian terlihat jelas bahwa KPU Kabupaten Tebo telah membuat Keterangan Palsu di dalam Surat Undangan untuk Panwaslu Kabupaten Tebo dan Kapolres Tebo serta Berita Acara pembukaan kotak suara;
15. Berdasarkan uraian fakta hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh Para Teradu tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, telah terbukti memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang menentukan

bahwa “Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas, melanggar Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni melanggar sumpah atau janji, serta melanggar Pasal 71 Ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

16. Para Teradu juga melanggar Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9 huruf b dan huruf c, dan Pasal 11 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Oleh karena Para Teradu telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk dijatuhi putusan berupa pemberian sanksi kepada Para Teradu;

KESIMPULAN

[2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan Pengaduan sebagai berikut:

1. Pengadu berkeyakinan bahwa Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tebo telah bertindak sewenang-wenang dan tidak taat aturan saat melakukan Pembukaan kotak suara di tanggal 15 Maret 2017;
2. Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tebo telah melakukan kebohongan;
3. Para Teradu telah melakukan Pelanggaran Pembukaan Kotak Suara Tanpa Berkoordinasi Dengan Pihak Panwaslu Kabupaten Tebo;
4. Para Teradu telah melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;

PETITUM

[2.3] Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Para Teradu telah melanggar kode etik penyelenggara pemilu telah melakukan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan dalam Pemilihan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2017 berupa Pelanggaran Membuka Kotak Suara Tanpa Pemberitahuan dan Tanpa Dihadiri Pihak Peserta (Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tebo Nomor Urut 1) serta Tanpa adanya perintah dari Mahkamah Konstitusi;

3. Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Para Teradu;
4. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.4] Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pengadu mengajukan alat bukti yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Fotokopi surat Undangan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Tebo dan Kapolres Tebo nomor 108/KPU-Kab-005.435378/III/2017 Tanggal 15 Maret 2017;
- Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara nomor 27/BA/KPU-TB/III/2017 tentang Pembukaan Kotak Suara Tanggal 15 Maret 2017;
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pemenangan Tim Hamdi-Harmain nomor 291/CWBT-HH/III/2017 Perihal Keberatan Terkait Pembukaan Kotak Suara oleh KPU Kabupaten Tebo Tanggal 16 Maret 2017;
- Bukti P-4 : Fotokopi surat Panwaslu Kabupaten Tebo kepada KPU Kabupaten Tebo perihal dasar pembukaan kotak suara nomor 223/Panwaskab-Tebo/III/2017 Tanggal 20 Maret 2017;
- Bukti P-5 : Fotokopi surat Panwaslu Kabupaten Tebo kepada Tim Pemenangan Baselang (Hamdi-Harmain) nomor 224/Panwaskab-Tebo/III/2017 Perihal Penyampaian Data Tanggal 21 Maret 2017;
- Bukti P-6 : Fotokopi surat KPU Kabupaten Tebo nomor 110/KPU-Kab.005.435378/III/2017 Perihal Pembukaan Kotak Suara Tanggal 21 Maret 2017;
- Bukti P-7 : Fotokopi surat kabar yang memuat berita MK yang memerintahkan KPU Kabupaten Tebo membuka kotak suara pada hari kamis tanggal 16 Maret 2017;
- Bukti P-8 : Video Rekaman berita Tentang Mahkamah Konstitusi Perintahkan KPU Kabupaten Tebo membuka kotak suara;
- Bukti P-9 : Video Pernyataan Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak pernah perintahkan KPU Kabupaten Tebo membukan kotak suara;
- Bukti P-10 : Rekaman percakapan antara Calon Wakil Bupati Pasangan Calon nomor urut 1 (Harmain) dengan

[2.4.1.] Menimbang pada Sidang DKPP 2 Mei 2017, DKPP Juga telah mendengarkan keterangan saksi fakta Pengadu atas nama Al Mashuri, Sijoni, dan Raden Mas Triyana yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut :

Al Mashuri

1. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui Pembukaan Kotak Suara pada tanggal 15 Maret 2017;
2. Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui pembukaan kotak suara tersebut berdasarkan informasi yang terdapat di Bungo Pos, Jambi Pos, dan Juga *youtube*;

3. Saksi menerangkan bahwa KPU Kabupaten Tebo membuka kotak suara berdasarkan surat Mahkamah Konstitusi sesuai akta registrasi perkara nomor 3/PAN.MK/2017 Tertanggal 22 Februari 2017;
4. Saksi juga menerangkan bahwa KPU Kabupaten Tebo membuka kotak suara berdasarkan Peraturan KPU Pasal 71 ayat (2) huruf (a) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;

Sijoni

1. Saksi menerangkan bahwa saksi mendapat surat dari Panwaslu Kabupaten Tebo yang isinya mengundang Panwaslu Kabupaten Tebo untuk hadir di pembukaan kotak suara yang akan dilakukan oleh KPU Kabupaten Tebo;
2. Saksi menerangkan bahwa KPU Kabupaten Tebo mendasarkan alasannya membuka kotak suara berdasarkan surat dari Mahkamah Konstitusi;
3. Saksi menerangkan bahwa saksi melihat Berita Acara pembukaan kotak suara dari Panwaslu Kabupaten Tebo yang mana isinya Berita Acara dimaksud memuat alasan pembukaan kotak suara adalah berdasarkan surat Mahkamah Konstitusi;
4. Saksi menerangkan bahwa Tim Pasangan Calon Hamdi Harmain mengajukan surat keberatan kepada KPU atas pembukaan kotak suara tanpa mengundang Pasangan Calon, Saksi, Panwaslu Kabupaten Tebo;
5. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah KPU Kabupaten Tebo yang menghadiri pembukaan kotak suara di tanggal 15 Maret 2017;
6. Saksi menerangkan bahwa saksi tidak membaca surat kabar terkait permasalahan kotak suara yang dibuka pada tanggal 15 Maret 2017;l

Raden Mas Triyana

1. Saksi menerangkan bahwa saksi melihat dan hadir sendiri di persidangan Mahkamah Konstitusi untuk Perselisihan Hasil Pemilu Kabupaten Tebo;
2. Saksi menerangkan bahwa saksi mendengarkan keterangan Ketua Mahkamah Konstitusi yang memimpin persidangan PPHU Kabupaten Tebo bahwa Mahkamah Konstitusi tidak pernah memerintahkan KPU Kabupaten Tebo untuk membuka kotak suara;
3. Saksi menerangkan bahwa saksi selaku Wartawan juga mengamati dan melihat referensi pemberitahuan dari *youtube* dan media cetak lainnya semisal media Jambi yang mengunggah berita di *youtube* dengan mengaitkan pemberitahuan Kabupaten Tebo di Mahkamah Konstitusi;

PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU

[2.5] Bahwa Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi telah menyampaikan jawaban dan penjelasan pada persidangan tanggal 2 Mei 2017 yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Teradu menolak seluruh dalil aduan Pengadu;
2. Laporan Pengadu yang menyebutkan Para Teradu telah melanggar kode etik karena telah melakukan pembukaan kotak suara di Kantor KPU Kabupaten Tebo Pukul 09.00 WIB s.d Selesai tanpa memberi tahu dan tidak dihadiri oleh saksi paslon nomor urut 1 (satu), tanpa berkoordinasi dengan pihak Panwaslu Kabupaten Tebo, melakukan pembohongan publik (tidak jujur) serta membuat keterangan palsu sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Pengadu adalah sangat tidak benar dan tidak beralasan hukum;
3. Terhadap dalil Pengadu tersebut, Para Teradu telah melakukan pembukaan kotak suara di Kantor KPU Kabupaten Tebo Pada hari Rabu 15 Maret 2017 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Terhadap dalil Pengadu terkait adanya Pelanggaran membuka kotak suara tanpa melakukan pemberitahuan dan dihadiri Pihak Peserta (Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 1) serta tanpa adanya perintah dari Mahkamah Konstitusi. Para Teradu membuka kotak suara tersebut tanpa melakukan pemberitahuan dan tidak dihadiri oleh saksi pihak Paslon Nomor Urut 1 dikarenakan tidak ada kewajiban bagi Teradu untuk menghadirkan Pasangan Calon atau saksi Pasangan Calon. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 ayat (2) menyebutkan:

❖ “Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka dengan ketentuan:

- ✓ berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
- ✓ mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti dipersidangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- ✓ menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti;
- ✓ memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan kedalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
- ✓ melegalisir fotocopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dikantor pos
- ✓ membuat berita acara pembukaan kotak suara yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. (**Bukti T-1**)

5. Para Teradu melakukan pembukaan kotak suara tersebut berpedoman pada PKPU 11 Tahun 2015 Pasal 71 ayat (1) yang berbunyi “KPU Provinsi/KIP Aceh dan

KPU/KIP Kabupaten /Kota dapat membuka kotak suara untuk mengambil alat bukti dalam penyelesaian hasil Pemilihan” (Vide Bukti T-2) sebagai akibat dari adanya sengketa hasil Pilkada Serentak Kabupaten Tebo di Mahkamah Konstitusi sebagaimana Kabupaten Tebo pada tanggal 14 Maret 2017 telah menerima surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 6.3/PAN.MK/3/2017 tertanggal 13 Maret 2017 perihal: Penyampaian Salinan Permohonan;

6. Para Teradu berkoordinasi dengan Divisi Hukum (Teradu V atas nama Sri Asteti S.H) dan Kasubag Hukum (Nurbadri S.H., M.H) yang sedang berada di Jakarta dalam rangka menghadiri Rakor Persiapan menghadapi Perselisihan Hasil Pemilihan untuk konsultasi terkait dengan Persiapan Menghadapi Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan diantaranya mengenai mekanisme pembukaan kotak suara;
7. Hasil rapat konsultasi kepada Anggota KPU RI Ida Budhiarti selaku divisi Hukum KPU RI menyampaikan agar KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi Termohon untuk mempersiapkan alat bukti pada sidang di Mahkamah Konstitusi, kita tidak harus menunggu perintah Mahkamah Konstitusi, cukup mempedomani Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 pasal 71, karena Termohon pada saat memberikan Jawaban juga harus melengkapi alat bukti. **(Saksi: Nurbadri S.H,M.H);**
8. Para Teradu telah membuka kotak suara dikantor KPU Kabupaten Tebo tanpa berkoordinasi dengan pihak Panwaslih Kabupaten Tebo tidak benar karena KPU Kabupaten Tebo telah mengirim undangan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Tebo dan Kapolres Tebo dan didapati fakta dalam pembukaan kotak suara tersebut dihadiri oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Tebo Bapak Gaman Sakti dan Kapolres Tebo Bapak Budi Rachmat. (Vide Bukti T-3, Bukti T-4, Bukti T-5, Bukti T-6, dan Bukti T-7);
9. Bahkan dalam pembukaan kotak suara tersebut pihak Panwaslu dan Pihak Kepolisian Kabupaten Tebo hadir serta menyaksikan sampai selesai kemudian mengawal ketika dokumen itu di fotokopi serta mengawal mengembalikan dokumen asli kedalam kotak suara dan mengunci kembali kotak suara tersebut. (Saksi dari Kepolisian: Brigpol Raden Ahmadi dan Brigpol Agus Siswanto, staf KPU Kabupaten Tebo atas nama Zulham dan Panwaslu Kabupaten Tebo);
10. Bahwa dalam pembukaan kotak suara, dokumen yang diambil sebagai alat bukti sesuai dengan materi gugatan di Mahkamah Konstitusi dari pihak pemohon adalah:

❖ Kecamatan Rimbo Ulu, Desa Suka Damai:

- ✓ DPT
- ✓ A.Tb KWK
- ✓ A-4 KWK
- ✓ C-7 KWK
- ✓ C-KWK
- ✓ C 1 KWK
- ✓ Dan Lampiran C1 KWK

❖ Kecamatan Tebo Tengah, Kelurahan Tebing Tinggi:

TPS 19:

- ✓ C KWK
- ✓ C1 KWK dan Lampiran
- ✓ DPT
- ✓ C-7 KWK
- ✓ A.Tb KWK
- ✓ C-6 KWK

TPS 7:

- ✓ C-KWK
- ✓ C1 KWK dan Lampiran
- ✓ C-2 KWK

❖ Kecamatan Sumay, Desa Suo-Suo

TPS 1 - TPS 5

- ✓ C-KWK
- ✓ C1 KWK dan Lampiran
- ✓ DPT
- ✓ C-7 KWK
- ✓ A.Tb KWK
- ✓ C-6 KWK

❖ Kecamatan Tebo Ulu, Kelurahan Pulau Tamiang

TPS 5 dan TPS 2

- ✓ C-KWK
- ✓ C1 KWK dan Lampiran
- ✓ DPT
- ✓ C-7 KWK
- ✓ A.Tb KWK
- ✓ C-6 KWK

❖ Kecamatan VII Koto Ilir, Desa Paseban dan Cermin Alam

TPS 1 dan TPS 2:

- ✓ DPT
- ✓ A.Tb KWK

11. Proses pembukaan kotak sudah sesuai dengan Pasal 71 PKPU 11 tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Para Teradu didalilkan Pengadu telah melakukan Pembohongan Publik adalah tidak benar, karena Para Teradu tidak pernah mengatakan bahwa pembukaan kotak suara tersebut atas perintah Mahkamah Konstitusi;
13. Para Teradu menyatakan KPU Kabupaten Tebo menerima surat MK No. 6.3/PAN.MK/3/2017 perihal: Penyampaian Salinan Permohonan. Dalam surat tersebut KPU Kabupaten Tebo sebagai Termohon dengan registrasi perkara Nomor 3/PHP.BUP-XV/2017;

14. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, dimana Jawaban Termohon paling Lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan di Mahkamah Konstitusi selesai dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2017. Sehubungan hal tersebut KPU Kabupaten Tebo perlu menyiapkan Jawaban atas materi-materi gugatan yang ada dalam salinan Permohonan Perkara nomor 3/PHP.BUP-XV/2017 tersebut yang harus disertai dengan alat bukti. (Vide Bukti T-8 dan Bukti T-9);
15. Pengadu mendalilkan Para Teradu menyatakan kepada publik pada wartawan/media masa hari Rabu 15 Maret 2017 pihak KPU Kabupaten Tebo saat membuka kotak suara tersebut atas perintah MK itu tidak benar karena sewaktu media menanyakan tentang kegiatan pembukaan kotak suara pada hari itu Teradu dan / atau Terlapor III tidak pernah mengatakan pembukaan kotak suara ini atas perintah MK, tetapi berdasarkan PKPU 11 tahun 2015 pasal 71 dan juga surat MK No. 6.3/PAN.MK/3/2017 perihal : Penyampaian Salinan Permohonan. Dalam surat tersebut KPU Kabupaten Tebo Sebagai Termohon dengan registrasi perkara Nomor 3/PHP.BUP-XV/2017 (Saksi:Sudarno SH);
16. Bahwa dalam surat tersebut dinyatakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Jawaban Termohon paling Lambat 2 (dua) hari kerja setelah Sidang Pleno untuk Pemeriksaan Pendahuluan selesai dilaksanakan. Sehubungan dengan ini maka KPU Kabupaten Tebo perlu menyiapkan Jawaban atas materi-materi gugatan yang ada dalam salinan Permohonan Perkara nomor 3/PHP.BUP-XV/2017 tersebut disertai dengan alat bukti. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 16 Maret 2017 (Bukti T-10), maka 2 hari kerja setelah sidang ini KPU Kabupaten Tebo akan memberikan jawaban atas materi gugatan tersebut disertai alat bukti. Terkait hal ini tersebut, maka pada hari Rabu 15 Maret 2017 Para Teradu melakukan rapat pleno pembukaan kotak suara dalam rangka menyiapkan alat bukti atas permohonan Penyelesaian Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, dengan keputusan:
 - ❖ Melakukan pembukaan kotak suara sesuai dengan materi-materi gugatan yang ada dalam Salinan Permohonan pihak Pemohon
 - ❖ Dalam pembukaan kotak suara berpedoman pada Pasal 71 Peraturan KPU Nomor: 11 Tahun 2015 ayat (2) menyatakan bahwa “Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka dengan ketentuan”:
 - ✓ berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
 - ✓ mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti dipersidangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - ✓ menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti;

- ✓ memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan kedalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
 - ✓ melegalisir fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dikantor pos;
 - ✓ membuat berita acara pembukaan kotak suara yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota (Vide Bukti T-11)
17. Bahwa setelah Pleno dan Pembukaan kotak suara selesai dilaksanakan maka Teradu I, Teradu II, dan Teradu IV berangkat Dinas ke Jakarta sementara Teradu III ditugaskan melanjutkan pembukaan kotak suara sampai selesai;
18. Bahwa ketika Teradu III diwawancarai oleh Wartawan Bungo TV Muflih (**saksi: SUDARNO SH**). Teradu III tidak pernah mengatakan pembukaan kotak suara ini atas perintah MK, tetapi berdasarkan PKPU 11 tahun 2015 pasal 71 dan juga surat MK No. 6.3/PAN.MK/3/2017 perihal: Penyampaian Salinan Permohonan. (Vide Bukti T-12 dan Bukti T-13);
19. Pemberitaan Jambi TV pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 telah memberitakan tentang pembukaan kotak suara yang pada judul dan prolognya memberitakan bahwa KPU Kabupaten Tebo membuka kotak suara berdasarkan perintah MK. Sementara, Teradu III merasa tidak pernah di wawancarai oleh wartawan Jambi TV terkait masalah pembukaan kotak suara. Terkait hal ini KPU Kabupaten Tebo telah melakukan klarifikasi kepada wartawan Jambi TV yaitu Arif Rizal pada hari Rabu 29 Maret 2017 dan pada hari yang sama dilakukan klarifikasi pemberitaan. Pada saat klarifikasi Arif Rizal mengatakan bahwa ketika akan menaikkan berita beliau mau klarifikasi melalui telepon genggam ke salah satu komisioner KPU Kabupaten Tebo, akan tetapi tidak ada komisioner yang bisa dihubungi hingga berita itu ditayangkan, sementara video wawancara diminta Arif Rizal dari Muflih reporter Bungo TV sebagai sesama wartawan sehingga judul dan prolog pada berita tersebut sebagaimana yang disampaikan diatas. Sementara, video wawancara diminta sama Muflih revorter Bungo TV. Terhadap pemberitaan ini pada hari Rabu 29 Maret 2017 Jambi TV memberitakan hasil klarifikasi yang disampaikan KPU Kabupaten Tebo. (Vide Bukti T-14 dan Bukti T-15);
20. Bahwa Teradu III pernah berkonsultasi dengan Anggota KPU RI Ibu Ida Budhiarti dan Hasyim Asy'ari terkait dengan mekanisme pembukaan kotak suara melalui Media *Whatsapp* (Vide Bukti T-16, Bukti T-17);
21. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pengadu tidak dapat membuktikan Teradu III menyatakan bahwa pembukaan kotak suara tersebut berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi;
22. Bahwa benar ketika Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempertanyakan permasalahan pembukaan kotak tersebut kepada KPU Kabupaten Tebo (Termohon) dan oleh Anggota KPU Kabupaten Tebo (Teradu III) menerangkan pembukaan kotak tersebut mempedomani Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 71 sesuai yang

diketahui oleh Teradu dan / atau Terlapor III, demikian juga yang disampaikan di media. **(Bukti T-18)**. Oleh karena itu Tidak benar jika KPU Kabupaten Tebo melakukan pembohongan publik serta Teradu III membohongi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI karena baik secara bersama-sama maupun secara perseorangan KPU Kabupaten Tebo tidak pernah menyatakan pembukaan kotak suara tersebut berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi;

23. Pengadu mendalilkan Para Teradu melakukan Pelanggaran dengan membuat Keterangan Palsu. Terkait hal tersebut KPU Kabupaten Tebo benar telah mengundang Ketua Panwaslu Kabupaten Tebo dan Kapolres Tebo. Dalam surat undangan tersebut tidak ada KPU Kabupaten Tebo menyebutkan dasar pembukaan kotak suara adalah surat Mahkamah Konstitusi yang isinya/perihalnya memerintahkan KPU Tebo untuk membuka kotak suara. Faktanya surat Undangan tersebut KPU Kabupaten Tebo menyebutkan : “ Menindaklanjuti Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 6.3/PAN.MK/3/2017 perihal : Penyampaian Salinan Permohonan dengan registrasi perkara Nomor 3/PHP.BUP-XV/2017 yang diajukan oleh Hamdi dan H.Harmain (Vide Bukti T-19). Oleh karena itu Tidak ada satu katapun di dalam undangan tersebut KPU Kabupaten Tebo menyatakan pembukaan kotak tersebut atas perintah Mahkamah Konstitusi;
24. Bahwa terkait dengan Berita Acara Nomor 27/BA/KPU-TB/III 2017 tanggal 15 Maret 2017 tentang pembukaan kotak suara Teradu V tidak menandatangani berita acara tersebut dikarenakan sedang melakukan perjalanan Dinas ke Jakarta. (Vide Bukti T-21);
25. Bahwa dalam hal Anggota KPU Kabupaten Tebo Ahdiyenti selaku Teradu III menyatakan dimuka sidang pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 bahwa KPU Tebo membuka kotak suara bukan atas dasar perintah dari Mahkamah Konstitusi itu benar karena sesungguhnya KPU Kabupaten Tebo baik secara bersama-sama maupun secara perseorangan tidak pernah menyatakan pembukaan kotak berdasarkan perintah Mahkamah Konstitusi. Sehingga **tidak benar** dikatakan KPU Kabupaten Tebo membuat keterangan palsu;
26. Bahwa benar dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Maret 2017 ada pertanyaan Penasehat Hukum Pemohon menanyakan “ Apakah benar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi ada memerintahkan pihak KPU Tebo (Termohon) untuk membuka kotak suara?, Ketua Majelis Hakim menjawab : “Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tidak pernah mengirim surat untuk memerintahkan KPU Tebo untuk membuka kotak suara ” Tentu saja Majelis Hakim akan menjawabnya demikian karena sesungguhnya benar KPU Tebo memang tidak pernah menerima dan mengatakan surat dari Mahkamah Konstitusi itu isinya perintah membuka kotak. Sesuai dengan surat yang KPU Kabupaten Tebo terima secara administrasi dan disampaikan ke publik bahwa isi surat sesuai perhalnya :

“Penyampaian Salinan Permohonan”. Jadi tidak benar KPU Kabupaten Tebo membuat keterangan Palsu, karena apa yang disampaikan KPU Kabupaten Tebo di media sesungguhnya sama dengan apa yang disampaikan didepan Majelis Hakim Konstitusi pada saat persidangan di Mahkamah Kontitusi. **(Vide Bukti T – 18);**

27. Para Teradu dalam hal ini sangat perlu untuk menghadirkan bukti-bukti surat, sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Teradu;
28. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan apa yang dilaporkan oleh Pengadu adalah sangat tidak beralasan hukum, serta tidak terbukti melanggar kode etik penyelenggara pemilu, oleh karenanya sudah sepatutnya Laporan Pengadu untuk di kesampingkan;

KESIMPULAN

[2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tebo menyampaikan kesimpulan Jawaban atas dalil aduan Pengadu Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 1 sebagai berikut:

1. Bahwa Para Teradu dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pengaduan Pengadu;
2. Bahwa Para Teradu telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam membuka kotak suara sesuai ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku;
3. Para Teradu tidak melakukan Pembohongan Publik sebagaimana Dalil Pengadu;
4. Bahwa dengan demikian, Para Teradu tidak menanggapi dan/atau menjawab lebih lanjut dalil-dalil Pengadu sebagaimana didalilkan Pengadu, mengingat dalil-dalil Pengadu tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya harus dinyatakan Ditolak dan/atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima [*niet onvankelijk verklaard*];

[2.7] PERMOHONAN

Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tebo meminta kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan *a quo* untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan Pengadu;
2. Menyatakan Pengaduan Pengadu dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
3. Menyatakan Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV, dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tebo tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu;
4. Mohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merehabilitasi nama baik Para Teradu.
5. Apabila DKPP berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

[2.8] Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, maka **Teradu I, Teradu II, Teradu III, Teradu IV dan Teradu V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tebo** mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T-1 sampai dengan T-21 sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Fotokopi PKPU 11 tahun 2015 pasal 71 ayat (2);
- Bukti T-2 : Fotokopi PKPU 11 Tahun 2015 Pasal 71 ayat (1);
- Bukti T-3 : Fotokopi Undangan Panwaslu dan Kapolres Tebo serta Tanda Terima Undangan (Ekspedisi);
- Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 27/BA/KPU-TB/III/2017;
- Bukti T-5 : Fotokopi Risalah Rapat tanggal 15 Maret Tahun 2017;
- Bukti T-6 : Fotokopi Absen Rapat Pleno dan Pembukaan Kotak Suara;
- Bukti T-7 : Foto kegiatan pleno dan proses pembukaan kotak suara;
- Bukti T-8 : Fotokopi Surat MK No. 6.3/PAN.MK/3/2017 perihal : Penyampaian Salinan Permohonan;
- Bukti T-9 : Fotokopi Surat MK No.69.3/PAN.MK/3/2017 Perihal: Panggilan Sidang;
- Bukti T-10 : Fotokopi Surat MK No.69.3/PAN.MK/3/2017 Perihal: Panggilan Sidang;
- Bukti T-11 : Fotokopi Risalah Rapat Rabu 15 Maret 2017;
- Bukti T-12 : Video Rekaman Asli dari Bungo TV;
- Bukti T-13 : Berita di Bungo TV;
- Bukti T-14 : Fotokopi Absen Klarifikasi;
- Bukti T-15 : Fotokopi Risalah Klarifikasi;
- Bukti T-16 : Fotokopi *Screenshot* WA dengan Ibu Ida Budhiati;
- Bukti T-17 : Fotokopi *ScreenShot* WA dengan Bapak Hasyim As'aryi;
- Bukti T-18 : Fotokopi Salinan Risalah Sidang di Mahkamah Konstitusi Tanggal 20 Maret 2017;
- Bukti T-19 : Fotokopi Undangan yang ditujukan kepada Panwaslu Kabupaten Tebo dan Kapolres Tebo;
- Bukti T-20 : Fotokopi Surat MK No.69.3/PAN.MK/3/2017 Perihal: Panggilan Sidang;
- Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 27/BA/KPU-TB/III/2017 dan Risalah Rapat 15 Maret 2017;

[2.9] Menimbang pada Sidang DKPP 2 Mei 2017, DKPP Juga telah mendengarkan keterangan Pihak Terkait Panwaslu Kabupaten Tebo, dan KPU Provinsi Jambi yang pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut :

Panwaslu Kabupaten Tebo

1. Pada hari Rabu, Tanggal 15 Maret 2017 sekitar pukul 08.00 WIB, Anggota KPU Kabupaten Tebo atas nama Ahdiyenti menghubungi Ketua Panwaslu Kabupaten Tebo via telepon seluler yang mengharapkan kehadiran Panwaslu Kabupaten Tebo untuk dapat hadir di KPU Kabupaten Tebo pukul 09.00 WIB untuk menghadiri pembukaan kotak suara;
2. Ketua Panwaslu Kabupaten Tebo dalam pembicaraan *via* telepon tersebut meminta Ahdiyenti untuk mengundang secara resmi Panwaslu Kabupaten Tebo untuk menghadiri pembukaan kotak dimaksud;
3. Sekitar Pukul 09.00 WIB surat undangan KPU Kabupaten Tebo diterima oleh Panwaslu Kabupaten Tebo dengan nomor surat 108/KPU-Kab-005.435378/III/2017 Tanggal 15 Maret 2017 Perihal Undangan (surat undangan terlampir);
4. Sekitar Pukul 09.15 WIB Ketua Panwaslu Kabupaten Tebo bersama seorang staf Panwaslu atas nama Samsuri sampai di kantor KPU Kabupaten Tebo dan bertemu dengan Ketua KPU Kabupaten Tebo Basri dan Anggota KPU Kabupaten Tebo Ahdiyenti;
5. Ahdiyenti menjelaskan bahwa Tim Pasangan Calon nomor urut 1 Hamdi – Harmain sedang mengadakan proses hasil Pilkada Kabupaten Tebo Tahun 2017 ke Mahkamah Konstitusi dan KPU Kabupaten Tebo juga sudah mendapatkan surat dari Mahkamah Kosntitusi untuk sidang. Ahdiyenti juga menanyakan kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Tebo apakah mendapatkan surat Undangan sidang dari Mahkamah Konstitusi dan dijawab Ketua Panwaslu Kabupaten Tebo bahwa Panwaslu Kabupaten Tebo tidak mendapatkan Undangan sebagaimana Undangan yang diperoleh KPU Kabupaten Tebo;
6. Sekitar Pukul 09.30 WIB Ketua KPU dan Ahdiyenti mengajak Panwaslu Kabupaten Tebo keruangan Aula dimana Kotak Suara disimpan oleh KPU Kabupaten Tebo. Ketika sampai di Aula dimaksud, telah menunggu Ketua KPU Basri, Anggota KPU Ahdiyenti, Alfadli, Riance Juskal, dan Sekretaris KPU serta beberapa staf sekretariat;
7. Ketua KPU Kabupaten Tebo menyampaikan bahwa Rapat baru dapat dilaksanakan jika Kapolres Tebo sudah tiba dilokasi dan tidak lama berselang sekitar Pukul 10.00 WIB Kapolres Tebo tiba dilokasi;
8. Pukul 10.05 WIB, Ketua KPU Kabupaten Tebo membuka Rapat Pleno terhadap adanya gugatan hasil Pilkada Tebo di Mahkamah Konstitusi. Dalam rapat tersebut, Ahdiyenti menyampaikan kepada peserta rapat bahwa Tim Pasangan Calon nomor urut 1 Hamdi – Harmain menggugat hasil Pilkada Tebo ke Mahkamah Konstitusi dan KPU Kabupaten Tebo telah menerima surat dari Mahkamah Konstitusi dan untuk menghadapi kepentingan sidang tersebut, KPU Kabupaten Tebo membutuhkan beberapa dokumen pemilihan yang berada di kotak suara;

9. Ahdiyenti menceritakan bahwa yang bersangkutan telah melakukan konsultasi ke Ida Budhiati selaku Anggota KPU RI terkait sidang Mahkamah Konstitusi. Ahdiyenti juga menyampaikan bahwa Ida Budhiati meminta KPU Mempedomani Peraturan KPU nomor 11 Tahun 2017 Pasal 71. Setelah mendengar penjelasan Ahdiyenti tersebut Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tebo yang lain menyepakati pembukaan kotak suara yang tertuang dalam Berita Acara Pleno nomor 27/BA/KPU-TB/III/2017 (Berita Acara Terlampir);
10. Berita Acara tersebut disebutkan bahwa KPU Kabupaten Tebo telah melaksanakan Rapat Pleno KPU Kabupaten Tebo yang dihadiri Panwaslu Kabupaten Tebo dan Kapolres Tebo, berdasarkan surat Mahkamah Konstitusi nomor 63/PAN.MK/3/2017 Tanggal 13 Maret 2017 dimana Berita Acara tersebut ditandatangani oleh 4 (empat) Komisioner KPU Kabupaten Tebo dan diketahui oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Tebo dan Kapolres Tebo;
11. Setelah Rapat Pleno memutuskan kotak suara dibuka maka Ketua Panwaslu Kabupaten Tebo meminta kepada Ketua KPU Kabupaten Tebo diberi keleluasaan untuk mengawasi pembukaan kotak suara dan meminta secara tertulis dokumen dan formulir apa saja yang diambil dan dikeluarkan dari kotak suara, atas hal ini Ketua KPU Kabupaten Tebo mengizinkan Panwaslu Kabupaten Tebo untuk mengawasi pembukaan kotak suara tersebut;
12. Sekitar pukul 10.20 WIB Ketua Panwaslu Kabupaten Tebo meminta staf Panwaslu atas nama Samsuri untuk memanggil staf Panwaslu yang lain untuk hadir di KPU Kabupaten Tebo guna mengawasi proses pembukaan kotak suara;
13. Pukul 10.30 WIB proses pembukaan kotak suara dilaksanakan;
14. Pukul 11.00 WIB ada sekitar 5(lima) kotak suara yang dibuka;
15. Pukul 11.15 WIB proses pengambilan dokumen diserahkan kepada Ahdiyenti disebabkan 3(tiga) Komisioner yang lain persiapan berangkat ke Jakarta untuk menghadiri sidang di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 16 Maret 2017;
16. Pukul 12.00 WIB proses pengambilan dokumen dari kotak suara selesai dan setelah *Ishoma* dilanjutkan penggandaan (fotokopi) dan selesai sekitar pukul 17.30 WIB. Namun, sekitar pukul 18.00 WIB dokumen dikembalikan ke kotak suara untuk disegel kembali (rincian berkas yang diambil dalam dokumen terlampir);
17. Pukul 11.30 WIB Panwaslu Kabupaten Tebo melaporkan hasil pengawasan kepada Ribut Suwrasono selaku Anggota Bawaslu Provinsi Jambi terkait pembukaan kotak suara yang dilakukan KPU Kabupaten Tebo untuk menghadapi gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi;
18. Ribut Suwarsono menanyakan kepada Panwaslu Kabupaten Tebo dengan pertanyaan” apakah Panwaslu Kabupaten Tebo melihat surat Mahkamah Konstitusi dan apakah dalam surat tersebut ada instruksi pembukaan kotak suara”?;

19. Ketua Panwaslu Kabupaten Tebo menjawab, bahwa “Panwaslu Kabupaten Tebo”, tidak pernah diperlihatkan surat tersebut akan tetapi KPU Kabupaten Tebo menjadikan surat Mahkamah Konstitusi tersebut sebagai dasar pemikiran pembukaan kotak suara dan juga hasil konsultasi dilakukan oleh Ahdiyenti di rapat Pleno dimana Ahdiyenti melakukan komunikasi dan konsultasi melalui sambungan telepon;
20. Ribus Suwarsono juga menyebutkan apakah Pengawas dimintai pendapat hukum terhadap pembukaan kotak suara tersebut? Panwaslu Kabupaten Tebo menjawab bahwa kapasitas Panwaslu Kabupaten Tebo hanya diminta menyaksikan rapat pleno dan pembukaan kotak suara;
21. Selain melaporkan kepada Ribus Suwarsono selaku Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi, Panwaslu Kabupaten Tebo juga melaporkan hasil pengawasan dimaksud kepada Pimpinan Bawaslu Provinsi Jambi lainnya yakni Fauzan Kahirazzi yang lebih menekankan apakah Panwaslu Kabupaten Tebo pernah diajak atau diminta koordinasi sebelum melakukan pembukaan kotak suara ini berlangsung;
22. Hasil dari laporan ke Pimpinan Bawaslu Jambi untuk diminta Panwaslu Kabupaten Tebo untuk tetap mengawasi proses persidangan di Mahkamah Konstitusi dan terus melaporkan perkembangannya;

KPU Provinsi Jambi

1. KPU Provinsi Jambi menerangkan bahwa mengkoordinir 3 Kabupaten yang melaksanakan Pemilihan Serentak Tahun 2017 yakni; Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Sarolangun;
2. Bahwa atas penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2017, secara umum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di 3 (tiga) Kabupaten dalam Provinsi Jambi tersebut berjalan dengan aman dan lancar, dengan telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di masing-masing daerah sesuai dengan PKPU Nomor : 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Bahwa atas pelaksanaan penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara hasil Pemilihan di tiga (3) Kabupaten tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2017 berjalan dengan aman dan lancar;
4. Pada tanggal 24 Februari 2017, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi menerima informasi melalui KPU RI dan berdasarkan *website* Mahkamah Konstitusi, bahwa KPU Kabupaten Tebo mendapat gugatan perkara Perselisihan Hasil Perolehan Suara dari pasangan calon yang kalah di Mahkamah Konstitusi;
5. Pada tanggal 13 Maret 2017 KPU Kabupaten Tebo secara resmi menerima surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi Nomor : 6.3/PAN-MF/3/2017 Perihal Penyampaian Salinan Permohonan, maka wajib untuk menyiapkan Jawaban

tertulis dan juga menyiapkan alat bukti untuk menghadapi proses persidangan di Mahkamah Konstitusi;

6. Bahwa untuk menyiapkan alat bukti dalam proses gugatan perkara perselisihan hasil perolehan suara dipersidangan Mahkamah Konstitusi, maka KPU RI telah memberikan panduan sebagai pedoman dalam menyiapkan alat-alat bukti tersebut yakni PKPU No. 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pasal 71 (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota dapat membuka kotak suara untuk mengambil formulir yang digunakan sebagai sebagai alat bukti dalam penyelesaian hasil pemilihan. (2) Pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka dengan ketentuan:

- ❖ Berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara;
- ❖ Mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti di persidangan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- ❖ Menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti dipersidangan;
- ❖ Memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan kedalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula;
- ❖ Melegalisir fotocopi dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dikantor pos;
- ❖ Membuat berita acara pembukaan kotak suara yang ditandatangani oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota;

7. Hasil supervisi dan monitoring yang dilakukan terhadap proses pembuatan jawaban dan penyediaan alat bukti untuk Persidangan di Mahkamah Konstitusi, maka KPU Kabupaten Tebo sudah mengikuti sistematika yang sudah dipandu oleh KPU RI begitu pula terkait prosedur pembukaan kotak sesuai dengan yang diamanahkan oleh PKPU Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pasal 71 (1) ayat dan (2);

[3.0] Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putus.

III. KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Para Teradu;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok pengaduan, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu

akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut:

Kewenangan DKPP

[3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan:

“DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslih Kabupaten/Kota, anggota Panwaslih Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk:

- a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan;
- b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/ataupihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan
- c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan:“ Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”.

[3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP.

Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

“Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh:

- a. Penyelenggara Pemilu;
- b. Peserta Pemilu;
- c. Tim kampanye;
- d. Masyarakat; dan/atau
- e. Pemilih”.

[3.6] Bahwa Pengadu adalah Calon Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017, maka dengan demikian Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan *a quo*, Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan.

IV. PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1] Menimbang Pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan bahwa para Teradu diduga melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu atas tindakannya sebagai berikut:

[4.1.1] Bahwa Para Teradu selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi pada 15 Maret 2017 telah melakukan Pembukaan kotak suara di Kantor KPU Kabupaten Tebo tanpa memberitahu dan tidak dihadiri oleh saksi Pasangan Calon nomor urut 1;

[4.1.2] Para Teradu melakukan pembohongan publik (tidak jujur) dengan memberikan pernyataan kepada wartawan/media masa bahwa hari Rabu Tanggal 15 Maret 2017 Para Teradu telah membuka kotak suara atas perintah Mahkamah Konstitusi RI sehingga media cetak maupun media elektronik memberitakan bahwa “Mahkamah Konstitusi Perintahkan KPU Tebo Membuka Kotak Suara”. Namun, kenyataannya Mahkamah Konstitusi tidak pernah memerintahkan KPU Kabupaten Tebo untuk membuka kotak suara;

[4.2.] Menimbang jawaban dan keterangan para Teradu pada pokoknya menolak seluruh dalil pengaduan Pengadu:

[4.2.1] Bahwa Para Teradu melakukan Pembukaan kotak suara pada 15 Maret 2017 berdasarkan Surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 6.3/ PAN.MK/3/2017 tertanggal 13 Maret 2017 yang diterima para Teradu pada 14 Maret 2017 terkait Penyampaian Salinan Permohonan Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Tebo yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sebelum pembukaan kotak suara terkait persiapan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017, para Teradu telah berkonsultasi kepada KPU RI dan disarankan untuk berpedoman kepada Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Mengacu pada Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 *a quo*, pembukaan kotak tidak mesti menunggu perintah Mahkamah Konstitusi tetapi berkoordinasi dengan Panwaslu dan Kepolisian setempat. Demikian halnya tidak ada kewajiban bagi para Teradu untuk menghadirkan pasangan calon atau saksi pasangan calon dalam melakukan pembukaan kotak suara. Berdasarkan Peraturan KPU *a quo* para Teradu sebagai anggota KPU Kabupaten Tebo

telah berkoordinasi dengan Ketua Panwaslu Kabupaten Tebo yang dilakukan oleh Teradu III atas nama Ahdiyenti yang ditindaklanjuti dengan mengirimkan surat resmi ke Panwaslu Kabupaten Tebo. Para Teradu juga mengundang Kapolres Tebo;

[4.2.2] Para Teradu tidak pernah menyampaikan alasan pembukaan kotak suara dilakukan atas perintah Mahkamah Konstitusi, tetapi berdasarkan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 Pasal 71 dan juga surat MK No. 6.3/PAN.MK/3/2017 perihal: Penyampaian Salinan Permohonan dalam kapasitas para Teradu sebagai KPU Kabupaten Tebo yang menjadi Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 3/PHP.BUP-XV/2017. Pemberitaan Jambi TV pada Rabu tanggal 15 Maret 2017 tentang pembukaan kotak suara oleh KPU Kabupaten Tebo dilaksanakan berdasarkan perintah MK. Terkait hal tersebut para Teradu merasa tidak pernah diwawancarai atau dikonfirmasi sebelumnya oleh Jambi TV. Pada Rabu 29 Maret 2017 KPU Kabupaten Tebo melakukan klarifikasi kepada wartawan Jambi TV atas nama Arif Rizal. Atas klarifikasi tersebut, pada hari yang sama dilakukan klarifikasi pemberitaan. Diakui oleh Arif Rizal bahwa ketika akan menaikkan berita, telah berusaha untuk mengkonfirmasi komisioner KPU Kabupaten Tebo melalui *Handphone*, akan tetapi tidak ada yang bisa dihubungi hingga berita tersebut ditayangkan. Rekaman wawancara yang diminta Arif Rizal kepada reporter Bungi TV atas nama Muflih tidak sama seperti yang diberitakan sebelumnya. Oleh karena itu dalil Pengadu tidak beralasan;

[4.3] Menimbang jawaban dan keterangan para pihak, saksi, pihak terkait, dokumen, dan fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan pada 2 Mei 2017, DKPP berpendapat:

[4.3.1] Tindakan Para Teradu membuka kotak suara pada tanggal 15 Maret 2017 dalam rangka persiapan sidang PHP di Mahkamah Konstitusi, menurut DKPP dapat dibenarkan menurut hukum sepanjang berkoordinasi dengan panwaslih dan aparat kepolisian setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ayat (2) berbunyi, "Pembukaan Kotak Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka dengan ketentuan: a. berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota dan Kepolisian setempat dalam pelaksanaan pembukaan kotak suara; b. mengeluarkan formulir yang digunakan sebagai alat bukti dipersidangan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. menggandakan formulir yang digunakan sebagai alat bukti; d. memasukkan kembali formulir asli yang telah selesai digandakan ke dalam kotak suara dan dikunci/digembok seperti semula; e. melegalisir foto copy dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b dikantor pos; f. membuat berita acara pembukaan kotak suara yang ditanda tangani oleh Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak terdapat ketentuan pasal dan ayat yang mewajibkan para Teradu mengundang pasangan calon atau saksi pasangan calon menyaksikan pembukaan kotak suara. Para Teradu telah melakukan pembukaan kotak suara dengan berkoordinasi dengan Panwaslih Kabupaten Tebo dan Kepolisian setempat. Meskipun demikian untuk menghindari syakwasangka yang dapat mendegradasi kepercayaan dan kehormatan penyelenggara pemilu di tengah adanya permohonan Perselisihan Hasil Pilkada, sepatutnya para Teradu dapat mengundang pasangan calon atau saksi pasangan calon sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas para Teradu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemilu. Bentuk tindakan tersebut semestinya dapat dilakukan oleh Teradu sebagai refleksi tanggungjawab etik dan *sense of ethic* yang tinggi, mengingat kedudukan kotak suara hasil pemilihan sebagai mahkota pemilu yang harus senantiasa terjaga dan terjamin keamanan kepercayaannya. Alhasil pembukaan kotak suara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa ada perubahan hasil rekapitulasi perolehan suara. Berdasarkan hal tersebut dalil aduan Pengadu tidak beralasan;

[4.3.2] Pokok aduan Pengadu yang mendalilkan para Teradu melakukan pembohongan publik (tidak jujur) dengan memberikan pernyataan kepada wartawan/media masa bahwa pembukaan kotak suara pada Rabu 15 Maret 2017 atas perintah Mahkamah Konstitusi RI, tidak meyakinkan DKPP. Pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh para Teradu berdasarkan Surat MK No. 6.3/PAN.MK/3/2017 perihal: Penyampaian Salinan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan. Pembukaan dilakukan berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pemberitaan Media Jambi TV bahwa pembukaan kotak suara yang dilakukan oleh para Teradu atas perintah Mahkamah Konstitusi bukan bersumber langsung dan tidak dikonfirmasi sebelumnya kepada para Teradu. Terbukti dengan klarifikasi berita yang dilakukan oleh Jambi TV pada 29 Maret 2017 saat para Teradu melakukan konfirmasi terkait pemberitaan *a quo*. Berdasarkan hal tersebut, menurut DKPP, dalil aduan Pengadu sepanjang menyangkut tindakan Para Teradu telah melakukan pembohongan publik tidak meyakinkan dan dapat dikesampingkan;;

[4.3.3] Pada sidang pemeriksaan tanggal 2 Mei 2017, Pengadu menghadirkan saksi atas nama Kemas Khairul Muni yang diketahui sebagai Anggota PPK Kecamatan Tebo Tengah. Keberatan yang disampaikan Teradu I atas nama Basri selaku Ketua KPU Kabupaten Tebo terhadap saksi yang diajukan Pengadu sebelum diambil sumpah menurut DKPP beralasan menurut etika, mengingat kedudukan Kemas Khairul Muni sebagai anggota PPK merupakan bagian dari penyelenggara. Sepatutnya menurut etika seluruh permasalahan dalam proses tahapan dibahas secara internal serta saling

mengingatkan atas segala kemungkinan kesalahan dan kekeliruan yang terjadi dalam pelaksanaan tahapan pilkada. Pada Tanggal 18 April 2017 sebagaimana surat KPU Kabupaten Tebo Nomor 127/KPU-Kab/005.435378/IV/2017 telah memberikan Peringatan kepada Kemas Khairul Muni karena memberikan rekaman pembicaraan Ahdiyenti kepada Pasangan Calon Hamdi dan Harmain tanpa berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Tebo. Tindakan Kemas Khairul Muni selaku anggota PPK memberikan rekaman pembicaraan kepada pasangan calon terkait koordinasi tugas dan wewenang pelaksanaan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta kesediaan menjadi saksi pasangan calon dalam sidang peradilan etik, menurut DKPP merupakan sikap tindak memihak yang melanggar Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13, 11, dan 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pasal 5 huruf a asas kemandirian dan huruf b asas adil *juncto* Pasal 9 huruf (c) Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP nomor 13, 11, dan 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[4.4] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam Putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, memeriksa jawaban dan keterangan para Teradu, mendengar keterangan saksi Pengadu, mendengarkan keterangan Pihak Terkait, memeriksa bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa:

[5.1] Bahwa DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu;

[5.2] Bahwa Pengadu memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengaduan *a quo*;

[5.3] Bahwa Para Teradu tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;

[5.4] Bahwa saudara Kemas Khairul Muni terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang seharusnya dijatuhi sanksi pemberhentian tetap namun tidak lagi sebagai penyelenggara pemilu;

[5.5] Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu merehabilitasi nama baik Para Teradu;

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas,

MEMUTUSKAN

1. Menolak permohonan Pengadu untuk seluruhnya;
2. Merehabilitasi nama baik Teradu I Basri selaku Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Tebo, Teradu II Riance Juskal, Teradu III Ahdiyenti, Teradu IV Alfadli, dan Teradu V Sri Asteti masing-masing selaku Anggota KPU Kabupaten Tebo sejak dibacakan Putusan ini;

3. Menjatuhkan sanksi kepada Kemas Khairul Muni tidak lagi memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilu di masa datang sejak Putusan ini dibacakan;
4. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Jambi untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Tebo untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan;
6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (Anggota) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat tanggal Dua Bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas**, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada **hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas** oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Valina Singka Subekti, M, Si., Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., dan Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H masing-masing sebagai Anggota, dengan dihadiri oleh Pengadu dan Para Teradu.

KETUA

ttd

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

ANGGOTA

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th.

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si.

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ttd

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si.

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id



DKPP RI